

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan perempuan adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan berlapis, terutama perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual menjadi momok bagi perempuan dan anak disabilitas. Meskipun di masyarakat terjadi banyak kasus, hanya sedikit perkara yang terkait kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas yang diproses hukum. Perlindungan hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas, ketika menjadi korban atau saksi menjadi tantangan. Bahkan dalam pengalaman di lapangan, selain mengalami viktimisasi dalam proses hukum (terutama di tahap penyidikan), hak-hak perempuan korban disabilitas juga sering tidak terpenuhi. Keterbatasan layanan dengan kapasitas aparat penegak hukum menjadikan akses keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual makin jauh.

Penegak hukum umumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang lebih melihat kepentingan terdakwa, bukan kepentingan korban dan saksi. Situasi dan kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya gagasan mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) pada tahun 2003, yang dibicarakan di Komnas Perempuan. SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan keterkaitan antar instansi yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah

serta terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan demi memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban. SPPT-PKKTP diharapkan menjadi sebuah mekanisme yang akan memberikan terobosan bagi hambatan-hambatan itu melalui penguatan koordinasi antara para penyedia layanan dengan penegak hukum, mengintegrasikan kebutuhan pemulihan yang bersifat holistik sejak awal pelaporan hingga pascapemindaan pelaku agar dapat sungguh-sungguh menghadirkan kondisi yang kondusif bagi perempuan korban untuk bangkit dan menjadi penyintas.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum dalam Sistem peradilan terpadu belum terwujud secara utuh karena beberapa faktor:

- a. Kelemahan pengadilan terpadu terletak pada perbedaan pemahaman para penegak hukum tentang bagaimana membantu korban untuk memahami kasus dan memahami keterangan saksi atau korban saat berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk kasus kekerasan seksual kepolisian atau pun aparat penegak hukum, masih dipenuhi dengan mitos-mitos kekerasan seksual dan belum sepenuhnya memahami konsep relasi kuasa. Sehingga ketika itu dianggap dewasa, walaupun dia disabilitas, dan ada pengakuan dari tersangka kalau itu sudah dilakukan lebih dari sekali, maka dianggap bukan perkosaan.
- c. Dari segi peraturan KUHAP masih berorientasi pada hak-hak tersangka/terdakwa dan belum menyeimbangkan dengan hak-hak saksi

dan korban. Tidak diaturnya peran lembaga layanan korban dan saksi dalam KUHAP, menjadikan kerja-kerja lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) serta lembaga swadaya masyarakat sipil pendamping korban tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dalam SPPT-PKKTP.

- d. Pelaksanaan konsep SPPT-PKKTP Penyandang Disabilitas korban kekerasan seksual belum terwujud karena lemahnya dukungan sarana, misalnya minimnya penerjemah. Kalau pun ada tidak bisa memahami keterangan dari Penyandang Disabilitas korban kekerasan seksual.
- e. Hingga kini tidak ada data pasti berapa Perempuan Disabilitas korban kekerasan seksual yang sampai ke pengadilan, apalagi jumlah kasus yang masuk dan divonis di pengadilan.
- f. Kehadiran peraturan-peraturan internal di institusi penegak hukum merupakan sebuah terobosan dalam upaya memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan, termasuk korban kekerasan seksual.
- g. Sinergitas dalam SPPT-PKKTP akan terwujud jika semua pihak yang terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual mulai tingkat UPTD PPA hingga aparat penegak hukum di semua tingkatan lembaga peradilan hingga bagian layanan akhir, memiliki pemahaman/perspektif yang sama dalam memandang korban kekerasan seksual sebagai pihak yang harus mendapat dukungan dalam mengakses keadilan, kemudian bekerja bersama, bersinergi dan saling terhubung mewujudkan SPPT-PKKTP.

Dengan demikian, SPPT-PKKTP tidak hanya sebatas terlihat dalam konsep/gagasan, atau gambar sinergi antarlembaga, tetapi diwujudkan secara konkret oleh semua pihak yang terkait.

- h. Upaya mewujudkan sinergitas dalam memberikan perlindungan khusus bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual melalui SPPT-PKKTP adalah hal yang mungkin dicapai pada saat ini, melalui pelibatan multipihak, mulai dari lembaga layanan, penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kebijakan, termasuk media.
- i. Konsep SPPT-PKKTP akan diterapkan aparat penegak hukum di semua tingkatan jika ada payung hukum yang mengaturnya, seperti undang-undang.

## **5.2 Saran**

- a. Pemahaman yang sama dalam memandang kasus kekerasan seksual terhadap korban Penyandang Disabilitas, merupakan sebuah kebutuhan yang harus terus dikuatkan di semua tingkatan, terutama aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan dan memperluas pengetahuan khususnya tentang disabilitas, serta kasus-kasus kekerasan berbasis gender, di antaranya kekerasan seksual. Karena dalam banyak kasus karena aparat penegak hukum memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kerentanan perempuan, termasuk penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual, sehingga proses hukum tidak berjalan, terhenti, atau penegakan hukum yang tidak memberikan

keadilan pada korban. Ke depan, harapannya pemahaman antarpengak hukum dan lembaga layanan korban semakin baik, sehingga tidak ada lagi kasus berhenti karena polisi mengentikan proses hukum dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), jaksa mengajukan tuntutan rendah pada pelaku kekerasan seksual, atau putusan hakim yang membebaskan atau menjatuhkan vonis rendah kepada terdakwa pelaku kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas.

- b. Mekanisme kerja kolaboratif dan integratif antar sub sistem peradilan pidana dengan Lembaga Layanan yang belum ada di setiap tempat dan standarnya yang tidak sama harus dibangun secara konkret. Misalnya bagaimana penyidik kepolisian bekerjasama dengan UPTD PPA dan sebaliknya. Selain itu prasyarat untuk terwujudnya SPPT-PKKTP yaitu jumlah dan kualitas SDM, Layanan Program, dan Anggaran, pemenuhannya harus dilakukan berbarengan.
- c. Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan aturan dalam KUHAP yang selama ini masih berorientasi pada hak-hak tersangka/terdakwa, dengan cara menyeimbangkan dengan hak saksi dan korban, serta memasukan lembaga layanan korban dan saksi seperti LPSK dan layanan korban masyarakat sipil masuk dalam pihak SPPT-PKKTP. Menunggu proses perubahan tersebut, implementasi dari peraturan-peraturan internal di semua institusi penegak hukum harus

dkawal, untuk memastikan sistem perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan seksual berjalan optimal.

- d. Sosialisasi SPPT-PKKTP dan mendorong implementasi UU TPKS, disertai penguatan kapasitas SDM semua pihak yang terkait, untuk memberikan pemahaman, perspektif/paradigma terkait perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual akan terwujud, membangun koordinasi dan kerjasama secara berkelanjutan yang melahirkan sinergitas untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan pada para perempuan korban kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas.
- e. Sinergitas dalam perlindungan hukum perempuan disabilitas korban kekerasan seksual dalam SPPT-PKKTP akan terwujud jika para pihak memulai kerja bersama. Kerja bersama tersebut bisa dibangun dengan sejumlah cara yakni:
  - 1) **Pertemanan.** Ketika menangani sebuah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, upaya membangun sinergitas bisa dimulai dari aparat penegak hukum dan semua pihak yang terkait yang memiliki pertemanan, sehingga kasus tersebut bisa ditangani bersama, komunikasi akan jauh lebih mudah, karena sudah saling kenal sehingga lebih mudah menyamakan persepsi perlindungan pada korban.
  - 2) **Membangun kerjasama formal** melalui MOU antar institusi penegak hukum, mulai dari tingkat tertinggi hingga pelaksana

lapangan. Itu berarti perlu memastikan kerjasama yang dibangun tersosialisasi sampai ke bawah, dan tidak berhenti tanda tangan di atas kertas. Internalisasi kerjasama tersebut benar-benar sampai pada polisi, jaksa, dan hakim tingkatan paling bawah.

- 3) Sinergitas dalam SPPT-PKKTP bisa dibangun dengan pendekatan penanganan kasus bersama. Misalnya ketika muncul sebuah kasus, semua instansi penegakan hukum dan pihak terkait duduk bersama membahas penanganannya seperti apa, sehingga perspektif masing-masing diketahui.
- 4) Ketiga langkah tersebut saling berkelindan dan menjadi solusi dalam mewujudkan perlindungan hukum pada perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.